

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut perkiraan saat ini, masyarakat Betawi<sup>1</sup> yang ada di Jakarta itu ada sekitar 27, 65 persen. Penyebaran masyarakat Betawi di beberapa wilayah Jakarta tidak merata satu sama lain karena disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah faktor perkembangan jaman, modernisasi dan urbanisasi yang terjadi secara terus menerus. Selain beberapa faktor diatas, penyebaran penduduk Betawi ke wilayah-wilayah kota metropolitan lainnya dimungkinkan pula berkat ketersediaan fasilitas umum dan transportasi.

Di wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu, jumlah total penduduk dari etnis Betawi berdasar data yang telah dihimpun tahun 2010 secara menyeluruh adalah 2.701.533 jiwa<sup>2</sup>. Jumlah tersebut terbagi berdasar gender dimana jumlah seluruh penduduk pria adalah 1.363.323 jiwa sementara untuk penduduk wanita adalah 1.338.210 jiwa.

Jumlah ini artinya etnis Betawi menjadi etnis terbanyak kedua setelah etnis Jawa yang sekitar 35, 16 persen. Warga pribumi Jakarta ini hidup terpencar-pencar di lima kota besar metropolitan Ibu Kota Negara Indonesia.

---

<sup>1</sup>Betawi, salah satu etnis di Indonesia yang dipercaya sebagai etnis penduduk asli kota Jakarta. Agak unik membicarakan etnis Betawi, secara geografis terletak di pulau Jawa, namun secara sosiokultural lebih dekat pada budaya Melayu Islam. Etnis Betawi juga agak sulit untuk dilacak asal muasalnya karena minimnya literatur dan peninggalan bersejarah yang ada.

<sup>2</sup> Data Penduduk Sensus BPS Tahun 2010 Tentang Masyarakat Betawi di DKI Jakarta

Lalu etnis Betawi yang hidup diwilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi mencapai angka 2.340.000-an jiwa.

Betawi sebagai etnis sudah ada sejak lama, secara tertulis sebutan orang Betawi pertama kali terdapat dalam dokumen 1644 berupa testament Nyai Inqua, janda Tuan Tanah Souw Beng Kong, Kapiten Tionghoa pertama ditanah Betawi. Tetapi sebagai satuan sosial dan politik, etnis Betawi baru muncul ketika Mohamad Husni Thamrin<sup>3</sup> mendirikan organisasi kemasyarakatan Perkoempoelan Kaoem Betawi. Di saat itu mungkin baru kaum terpelajar dan segelintir saja orang Betawi, yang sadar sebagai suatu golongan etnis yang akan berperan dalam panggung sosial politik ditingkat legislatif maupun ditingkat eksekutif.

Organisasi kemasyarakatan<sup>4</sup> adalah salah satu wadah masyarakat untuk berekspresi, mengapresiasi pikirannya ditengah masyarakat bangsa, negara. Dengan wadah ini masyarakat bebas mengemukakan ide-idenya, melampiaskan isi hatinya, serta sadar memperjuangkan hak-hak sipilnya. Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik dan benar.

Penelitian ini menjadi sangat penting karena disebabkan oleh dua hal, yaitu Pertama, Sering terjadinya konflik antar sesama organisasi masyarakat betawi. Sebagai contoh beberapa konflik terjadi dilingkungan Larangan. Kedua, Dimasa lalu organisasi masyarakat betawi sering

---

<sup>3</sup>Dalam masa mudanya Thamrin menyaksikan perkembangan kota kelahirannya. Dalam tahun 1905 didirikan Dewan Kota (Gemeenteraad) Betawi. Di Dewan Kota inilah kelak Thamrin berjuang untuk memperbaiki nasib penduduk dan perbaikan kotanya, khususnya perkampungannya.

<sup>4</sup>Dasar hukum adanya organisasi masyarakat betawi dan lainnya itu Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat.

menimbulkan gangguan masyarakat sehingga sering merasahkan warga sekitar Larangan.

Organisasi masyarakat merupakan kepentingannya lebih sempit, dalam arti hanya mempunyai satu dua kepentingan saja. Lingkup perjuangan organisasi masyarakat dan ideologinya itu juga lebih sempit, ide-idenya lebih terfokus pada beberapa kepentingan. Meskipun wilayah atau cakupan organisasi masyarakat lebih sempit tetapi mempunyai kemungkinan sasaran dan saluran lebih banyak. organisasi masyarakat akan terus menekan pada pemerintah daerah, partai, semua golongan apa saja yang bisa melayani kepentingan yang diperjuangkan oleh organisasi masyarakat tersebut.

Masyarakat Betawi merupakan tuan rumah yang makin tersisih di tengah keragaman etnik di Ibu kota negara Indonesia - Jakarta dan sekitarnya, mencoba berhimpun untuk mengangkat eksistensinya. Kini mereka tumbuh sebagai sebuah grup prestur dalam beberapa organisasi kemasyarakatan. Ada yang lewat Forum Betawi Rempug, Forum Komunikasi Anak Betawi, Ikatan Keluarga Besar Tanah Abang, Persatuan Warga Betawi, Persatuan Masyarakat Betawi, Persatuan Orang Betawi, Front Betawi Bersatu dan masih banyak lagi yang lainnya.

Tentunya tidak semua organisasi masyarakat betawi menggunakan “otot” sebagai garis hidup organisasinya, Sebagai induk organisasi legal, organisasi masyarakat betawi tersebut bernaung dibawah payung Badan

Musyawarah Betawi<sup>5</sup> yang sampai saat ini membawahi 76 organisasi Betawi, yang bergerak di bidang yayasan sosial, organisasi masyarakat, dan profesi, seperti guru dan dokter.

Kekuatiran memang sering muncul jika ada organisasi masyarakat yang basisnya adalah ikatan primordial terutama suku. Misalnya, ormas yang berbasis massa betawi seperti Forum Betawi Rempug, Forum Komunikasi Anak Betawi, Ikatan Keluarga Besar Tanah Abang, Persatuan Warga Betawi, Persatuan Masyarakat Betawi, Persatuan Orang Betawi, Front Betawi Bersatu dan lainnya, ormas Banten seperti Persatuan Pendekar Persilatan Seni Budaya Banten Indonesia, Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten, Kelompok Jhon Kei, yang merupakan himpunan para pemuda Ambon asal Pulau Kei, Maluku, Kelompok Hercules asal Timor-timur, Kelompok Madura dan lain sebagainya. Kekuatirannya adalah masyarakat justru akan terpecah belah menurut garis-garis primordial.

Masalahnya ketika semua organisasi masyarakat berbasis suku tersebut berdiri ditempat yang sama, yaitu Jakarta dan sekitarnya. Sebagai Ibu Kota Negara Indonesia, Jakarta dan sekitarnya memang menjadi impian orang manapun di negeri ini, makanya tak heran setiap tahun, bulan, minggu, hari para pendatang baru terus berdatangan ke Jakarta dan sekitarnya, sehingga memunculkan kemiskinan dan pengangguran baru.

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama lahirnya premanisme dan “penyakit masyarakat” lainnya. Apalagi kini angka

---

<sup>5</sup>Badan Musyawarah Masyarakat Betawi yang merupakan induk dari semua organisasi yang bersifat ke – Betawi – an.

pengangguran terus meningkat, maraknya premanisme lebih disebabkan oleh kemiskinan mental dan kemiskinan natural, dalam arti tidak mempunyai materi. Pelaku premanisme umumnya orang yang tidak mengenyam pendidikan. Selain itu, mereka berasal dari keluarga yang tergorong menengah kebawah atau dalam arti garis kemiskinan.

Pasca lengsernya Orde Baru<sup>6</sup> bangsa Indonesia dihadapkan pada realitas sosial politik yang benar-benar tidak menguntungkan dan jauh dari kondusif. Jika selama Orde Baru, aparat negara sering terlibat kekerasan sosial dan politik. Maka di era reformasi ini, aksi-aksi kekerasan diambil alih oleh organisasi masyarakat sekitar. Organisasi masyarakat ini ada yang mengukung suku maupun agama, namun hakekatnya tetap sama kental dengan brutalisme dan anti demokrasi. Tak terkecuali organisasi masyarakat betawi.

Sebagai contohnya, saya akan membahas konflik yang sering terjadi sesama organisasi masyarakat betawi, dalam hal ini yaitu Forum Betawi Rempug dan Forum Komunikasi Anak Betawi. Forum Betawi Rempug ini berdiri pada tanggal 29 Juli 2001, ia lahir dan berdiri diperkasai oleh beberapa agamawan muda Betawi di Pondok Pesantren Yatim Piatu Zidatul Mubtadi'ien, Cakung – Kotamadya Jakarta Timur. Sedangkan Forum Komunikasi Anak Betawi ini lahir dan berdiri pada tanggal 18 April 2001, di daerah Kramat Sentiong, Kotamadya Jakarta Pusat.

---

<sup>6</sup>Orde Baru adalah tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin atau orde lama. sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto

Dasar dan tujuan pembentukan 2 organisasi masyarakat kala itu tidak adanya unsur premanisme. Tujuan dibentuknya organisasi masyarakat betawi ini untuk silaturahmi antar masyarakat betawi dan tidak menutup kemungkinan dari daerah lain untuk bergabung. Tetapi dengan syarat orang yang ingin bergabung minimal sudah menetap di Jakarta dan sekitarnya 3 tahun.

Janganlah kamu bercerai berai, bersatulah dan berpegang teguhlah pada tali Allah. Ibarat sebatang lidi jika cuma sebatang tidak akan memiliki kekuatan, tetapi jika diikat menjadi sapu lidi dia akan menjadi kuat dan tidak mudah dipatahkan. Demikian pula dengan masyarakat Betawi, jika kita mau bersatu padu dipastikan tidak akan ada masalah yang tidak dapat terpecahkan<sup>7</sup>.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Membahas tentang konflik internal sesama organisasi masyarakat betawi yang sudah sejak lama terjadi. Maka dari itu, perlu rasanya bagi peneliti untuk mengetahui lebih lanjut tentang :

1. Bagaimanakah budaya yang berlaku pada organisasi masyarakat betawi, dalam hal ini Forum Betawi Rempug dan Forum Komunikasi Anak Betawi di wilayah Larangan, Kota Tangerang - Provinsi Banten.?
2. Bagaimanakah model penyelesaian sengketa yang dilakukan jika terjadi konflik antar organisasi masyarakat betawi di wilayah Larangan tersebut ?

---

<sup>7</sup> Tokoh masyarakat betawi H.Amirulloh

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ada 2 (dua) hal, yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana budaya yang berlaku pada organisasi masyarakat betawi Forum Betawi Rempug dan Forum Komunikasi Anak Betawi di wilayah Larangan, Kota Tangerang - Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui model penyelesaian sengketa yang dilakukan jika terjadi konflik antar organisasi masyarakat betawi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi manfaat teoritis maupun manfaat praktis, antara lain sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan karya nyata dan pengalaman ilmu serta pengetahuan sebagai pertanggungjawaban dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dengan cara mempelajari dan menganalisa budaya organisasi masyarakat betawi khususnya Forum Betawi Rempug dan Forum Komunikasi Anak Betawi di wilayah Kecamatan Larangan, Kota Tangerang - Provinsi Banten.

#### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan informasi terhadap seluruh lapisan masyarakat dan dapat memberikan masukan kepada masyarakat betawi khususnya di wilayah Kecamatan Larangan, Kota Tangerang - Banten.

## 1.5 Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara Teori-teori khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti, melainkan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka yang dipakai dalam pemasalahan tugas akhir ini (skripsi) adalah Teori yang dikembangkan oleh *Lawrence Meir Friedman* sebagai berikut :

*Substansi Hukum*: Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* , Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.<sup>8</sup> Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.<sup>9</sup>

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.

Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “*tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum*

---

<sup>8</sup> Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Sociology Science Perspective*, dalam Soerjono Soekanto, et. all., 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 129

<sup>9</sup> Sumber:  
<http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/jurnalnegarawan/jn15/15%20PART%203.pdf>



*jika tidak ada aturan yang mengaturnya*”. Sehingga dapat atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Teori *Lawrence Meir Friedman* yang *Kedua: Struktur Hukum/Pranata Hukum* =: Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* struktur hukum, yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksanaan hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atas tiga elemen, yaitu:

1. *Beteknis-system*, yaitu keseluruhan aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian.
2. *Instellingen* atau organisasi-organisasi, yaitu pranata-pranata (lembaga-lembaga) dan pejabat-pejabat pelaksana hukum, yang keseluruhannya merupakan elemen operasional atau pelaksana hukum.
3. *Beslisssingenen handling*, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik dari pejabat hukum maupun warga masyarakat. Akan tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan serta tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan atau ke dalam hubungan yang dapat dilakukan dengan sistem pengertian tersebut.<sup>10</sup>

Teori *Lawrence Meir Friedman* yang *Ketiga: Budaya Hukum: Kultur hukum* menurut *Lawrence Meir Friedman* (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan

---

<sup>10</sup>Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), hlm.156

sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.<sup>11</sup>

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.<sup>12</sup>

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

Hukum dipercaya sebagai suatu lembaga penyeimbang yang kuat terhadap ancaman disintegrasi dalam hidup bermasyarakat akibat benturan kekuatan yang sama-sama ingin berkuasa dan sekaligus membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa. Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat.

Hukum dapat bekerja sesuai dengan fungsinya jika masyarakat patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku. Hal ini bukan berarti penyelesaian sengketa dimasyarakat diluar institusi hukum tidak dibenarkan. Konstitusi sendiri mengakui hal tersebut, yakni dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

---

<sup>11</sup> Sumber:

<http://www.reformasihukum.org/ID/file/anggota/Analisis%20komparatif%20Budaya%20Hukum%20Profesional.pdf>

<sup>12</sup> Fokky Fuad, *Budaya Hukum Pedagang Cina Benteng Kampung Sewan* (Jakarta, Universitas Indonesia, 2012), hlm.22

yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Peristiwa penyelesaian sengketa diluar institusi hukum oleh masyarakat dibenarkan dan dijamin oleh konstitusi sepanjang penyelesaian tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta norma-norma yang ada dimasyarakat.

Sengketa masyarakat adat yang telah diselesaikan melalui mekanisme hukum adat hendaknya negara tidak mencapurinya, dalam arti tidak diproses kembali lewat pengadilan. Bila hal tersebut terjadi akan menimbulkan sengketa antara masyarakat adat dengan negara.

Masyarakat yang menyerahkan sengketa atau permasalahan hukumnya kepada institusi hukum kecuali didorong oleh kepentingan terlihat juga adanya faktor-faktor seperti ide, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat mengenai hukum. Orang secara sadar datang kepada hukum (pengadilan) disebabkan oleh penilaian yang positif mengenai institusi hukum.

Dengan demikian, keputusan untuk membawa sengketa tersebut kedepan pengadilan pada hakikatnya merupakan hasil positif dari bekerjanya berbagai faktor tersebut. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan wujud kepercayaan masyarakat terhadap tegaknya hukum di Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan bergeser manakala hukum tersebut tidak dapat memberikan jaminan keadilan dan menimbulkan

kerugian baik materi maupun non materi. Berbelit-belitnya proses peradilan menyebabkan para pihak yang terlibat menghendaki penyelesaian secara cepat dengan berbagai cara.

#### 1. Kerangka Konseptual

Budaya hukum menurut teori *Lawrence Meir Friedman* adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau di salah gunakan. Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Organisasi masyarakat betawi Forum Betawi Rempug dan Forum Komunikasi Anak Betawi merupakan sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme dari berbagai lingkungan masyarakat, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama dalam komunitas manusia, individu-individu didalamnya dapat memiliki maksud dan tujuan bersama.

### **1.6 Definisi Operasional**

#### Budaya Masyarakat Betawi

Budaya asli Penduduk Jakarta dan sekitarnya dapat dilihat dari temuan arkeologis, semisal giwang-giwang yang ditemukan dalam penggalian di Babelan, Kabupaten Bekasi yang berasal dari abad ke 11 masehi. Selain itu

budaya Betawi juga terjadi dari proses campuran budaya antara suku asli dengan dari beragam etnis pendatang atau yang biasa dikenal dengan istilah Mestizo.

Sejak zaman dahulu, wilayah bekas kerajaan Salakanagara atau kemudian dikenal dengan "Kalapa" (sekarang Jakarta) merupakan wilayah yang menarik pendatang dari dalam dan luar Nusantara, Percampuran budaya juga datang pada masa Kepemimpinan Raja Pajajaran, Prabu Surawisesa dimana Prabu Surawisesa mengadakan perjanjian dengan Portugal dan dari hasil percampuran budaya antara Penduduk asli dan Portugal inilah lahir Keroncong Tugu.

Suku Betawi sebagai penduduk asli Jakarta dan sekitarnya agak tersingkirkan oleh penduduk pendatang. Mereka keluar dari Jakarta dan pindah ke wilayah-wilayah yang ada di provinsi Jawa Barat dan provinsi Banten. Budaya betawi pun tersingkirkan oleh budaya lain baik dari Indonesia maupun budaya barat.

Untuk melestarikan budaya Betawi, lahirnya berbagai organisasi masyarakat betawi seperti Forum Betawi Rempug, Forum Komunikasi Anak Betawi, Ikatan Keluarga Besar Tanah Abang, Persatuan warga Betawi, Persatuan Masyarakat Betawi, Persatuan Orang Betawi, Front Betawi Bersatu dan masih banyak lagi yang lainnya.

Sering terjadinya sentimen negatif ataupun yang berlebihan terhadap organisasi masyarakat betawi khususnya Forum Betawi Rempug dan Forum Komunikasi Anak Betawi. Tentu saja kami tidak menginginkan hal ini terjadi

terlebih kepada generasi penerus yang masih mempunyai masa depan yang cerah yang tinggal diwilayah Jakarta dan sekitarnya maupun pemuda-pemudi keturunan betawi yang mungkin secara tidak langsung akan tersingkirkan.

Maka dari itu, saya merupakan keturunan betawi diwilayah Kecamatan Larangan, Kota Tangerang - Provinsi Banten, tidak menginginkan konflik perselisihan antara sesama organisasi masyarakat betawi berkelanjutan. Secara tidak langsung, ini akan merusak mental seseorang jika bertemu orang betawi diwilayah lingkungan kota metropolitan Ibu Kota Negara Indonesia yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah tipe Penelitian Hukum Empiris dimana dalam penelitian ini, peneliti melihat bagaimana hukum negara dan budaya organisasi masyarakat betawi bekerja dalam masyarakat. Bagaimana persepsi, sikap, reaksi, pemahaman, penerimaan, ataupun bahkan penolakan terhadap pelaksanaan hukum di tengah masyarakat.

### **2. Sifat Penulisan**

Sifat penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan serangkaian uji dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat. Wawancara ditentukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat yang akan diteliti.

### 3. Metode Wawancara Mendalam

Untuk mengumpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka peneliti akan menghubungi keluarga dan saudara untuk melakukan diskusi ringan mengenai masalah ini, yaitu ;

- a. Kakek Kandung dari Keluarga Ibu Usniwati yaitu Bapak H. Rodih Peran. Yang dimana ia merupakan tokoh masyarakat betawi yang fenomenal diwilayah Larangan karena beliau merupakan Lurah Larangan Indah, Kecamatan Larangan - Kota Tangerang, Provinsi Banten yang telah menjabat selama 25 tahun.
- b. Drs. Solihin, M.Si selaku Ketua Forum Betawi Rempug Kota Tangerang. Yang dimana ia merupakan orang yang paling berkuasa dan disegani diwilayah Kota Tangerang.
- c. Sahabat H. Rodih Peran yaitu Ibu Uus. Yang dimana ia merupakan orang yang disegani dan merupakan tokoh betawi wanita diwilayah Larangan khususnya dengan anggota Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Larangan – Kota Tangerang, Provinsi Banten.
- d. Pemuda Karang Taruna yaitu Aan, Afit dan Irvana. Yang dimana ia merupakan tokoh pemuda Karang Taruna RW 09 diwilayah Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan – Kota Tangerang, Provinsi Banten.

### 4. Metode Observasi Lapangan

Peneliti akan mencoba untuk melihat peristiwa hukum yang dialami oleh organisasi masyarakat betawi, dalam hal ini Forum Betawi Rempug dan Forum Komunikasi Anak Betawi secara nyata dilapangan dengan tujuan untuk melihat dengan senyatanya, bagaimana interaksi antar anggota dan diluar anggota organisasi masyarakat tersebut dalam kaitannya dengan budaya hukum.

#### 5. Bahan Hukum Penelitian

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, interview dan sebagainya.
2. Data Sekunder adalah Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yaitu,
  - a) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
  - c) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
  - e) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun



2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004.

- f) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- g) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- h) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- i) Pancasila.

## **1.8 SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 5 (lima) Bab yang menjabarkan tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun peneliti menyusun sistematika penelitian hukum sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang permasalahan mengenai bagaimana dasar dan asal usulnya berdiri organisasi masyarakat betawi khususnya. Disamping itu, peneliti akan menuliskan dengan identifikasi masalah dan perumusan masalah yang mana ini menjadi perhatian serius yang harus bisa ditemukan solusinya ataupun cara supaya setidaknya bisa diminimalisir mengenai masalah ini.

Manfaat penelitian yang dimana dimaksudkan adalah ;

1. Untuk mengetahui bagaimana budaya hukum yang berlaku pada organisasi masyarakat betawi, dalam hal ini Forum Betawi Rempug dan Forum Komunikasi Anak Betawi diwilayah Kecamatan Larangan, Kota Tangerang - Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui model penyelesaian sengketa yang dilakukan jika terjadi konflik antar organisasi masyarakat betawi diwilayah Kecamatan Larangan, Kota Tangerang - Provinsi Banten.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGARUH SOSIAL ORGANISASI MASYARAKAT**

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai beberapa pengertian yang mencakup pengaruh apa saja yang akan terjadi dalam organisasi masyarakat terhadap masyarakat umum khususnya diwilayah Kecamatan Larangan, Kota Tangerang – Provinsi Banten.

## **BAB III : TINJAUAN ORGANISASI MASYARAKAT BETAWI DIWILAYAH KECAMATAN LARANGAN, KOTA TANGERANG – PROVINSI BANTEN.**

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan khusus mengenai beberapa pengertian yang mencakup pengaruh apa saja yang akan terjadi dalam organisasi masyarakat betawi terhadap masyarakat umum khususnya diwilayah Kecamatan Larangan, Kota Tangerang – Provinsi Banten.

## **BAB IV : ANALISA DATA DARI RUMUSAN MASALAH MENGENAI PENGARUH ORGANISASI MASYARAKAT BETAWI TERHADAP MASYARAKAT UMUM DIWILAYAH KECAMATAN LARANGAN, KOTA TANGERANG – PROVINSI BANTEN.**

Bab ini akan Peneliti uraikan analisis yang diikutkan dengan pembahasan dari permasalahan yang tercantum, yaitu Membahas tentang konflik internal sesama organisasi masyarakat betawi yang sudah sejak lama terjadi ;

1. Bagaimanakah budaya yang berlaku pada organisasi masyarakat betawi, dalam hal ini Forum Betawi Rempug dan Forum Komunikasi Anak Betawi diwilayah Kecamatan Larangan, Kota Tangerang - Provinsi Banten.
2. Bagaimana model penyelesaian sengketa yang dilakukan jika terjadi konflik antar organisasi masyarakat betawi.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Peneliti akan menuangkan kesimpulan dari setiap analisa masalah yang diangkat oleh penulis berdasarkan hasil penelitian, serta saran-saran yang dapat disampaikan peneliti.

## **KESIMPULAN**

Sub bab ini menjelaskan kesimpulan isi skripsi dengan seksama sesuai dengan rumusan masalah.

## **SARAN**

Sub bab ini menjelaskan saran-saran dari isi skripsi dengan pendapat penulis untuk menyelesaikan sebuah masalah dari rumusan masalah.